

BAB III

Faktor Pendorong Kebijakan Internasionalisasi

Muhammadiyah

Bab ketiga dalam penelitian ini memaparkan serangkaian analisa untuk menjawab pertanyaan utama dalam penelitian ini—faktor apa yang mendorong diberlakukannya kebijakan internasionalisasi Muhammadiyah. Sebagaimana hipotesa yang ditulis di bab pertama, peneliti dalam bab ini akan memaparkan tiga poin utama faktor pendorong lahir dan berkembangnya internasionalisasi Muhammadiyah. Karena itu, sistematikan penulisan bab ketiga ini adalah dengan menjelaskan tiga faktor pendorong kebijakan internasionalisasi Muhammadiyah; 1) Kebijakan PP Muhammadiyah, 2) Partisipasi aktif kader Muhammadiyah di luar negeri, 3) Landasan konstitusional organisasi yang suportif pada ide dan praktik internasionalisasi organisasi.

1. Kebijakan PP Muhammadiyah

Sejak awal proses pengembangan ide dan praktik internasionalisasi Muhammadiyah, nampak peran sentral dari Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Sebagaimana diatur dalam Anggaran Rumah Tangga (ART) Muhammadiyah, Pimpinan Pusat merupakan pimpinan tertinggi persyarikatan dan memiliki garis koordinasi pada wilayah-wilayah dan majelis di bawahnya—termasuk PCIM. Namun, dalam konteks analisa peran PP Muhammadiyah dalam mendorong

internasionalisasi kelembagaan, kebijakan seharusnya tidak dilihat sebatas dalam bentuk produk aturan-aturan semata. Kebijakan dalam hal ini bisa diartikan sebagai langkah praktis Muhammadiyah dalam membantu kader-kader mereka di negara-negara lain dalam membentuk dan mengembangkan PCIM.

Muktamar Muhammadiyah pada tahun 2000 adalah momen pertama bergulirnya ide internasionalisasi kelembagaan Muhammadiyah melalui pendirian cabang di luar negeri. Momen inilah yang mendorong munculnya serangkaian kebijakan PP Muhammadiyah untuk mendirikan PCIM dan membantu proses perkembangannya. Mengutip Ridho Al-Hamdi—ketua PCIM Jerman raya—bahwa Pimpinan Cabang Istimewa Muhammadiyah (PCIM) Jerman didirikan berdasarkan Surat Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah No. 07/KEP./I.0/B/2007 tertanggal 03 Muharram 1428 H bertepatan dengan 22 Januari 2007 M yang ditandatangani oleh ketua umum Prof Dr. HM. Din Syamsuddin, MA dan sekretaris umum Drs. H. A. Rosyad Sholeh.¹

Selain kebijakan PP dalam bentuk pemberian SK berdirinya PCIM, bentuk dukungan kebijakan lainnya adalah pengesahan kepengurusan yang terjadi secara berkala—sesuai dengan periode kepengurusan. Ini seperti yang diceritakan Ridho dimana kepengurusan PCIM Jerman Raya mendapat pengesahan dari pada

¹ Wawancara dengan ketua PCIM Jerman raya 2015-2017, Ridho Al-Hamdi (2017)

tanggal 15 Januari 2016 dengan No. 28/Kep/I.0/D/2016 yang ditandatangani oleh ketua umum dan sekretaris umum PP Muhammadiyah, Haedar Nashir, Abdul Mu'ti.² Kebijakan lain PP Muhammadiyah dalam mendorong internasionalisasi adalah memberikan konsultasi dan asistensi pada kader Muhammadiyah yang ada di luar negeri. Hal ini dialami oleh Hakimuddin Salim—ketua PCIM Arab Saudi—dan kawan-kawannya di Saudi saat beberapa pimpinan PP Muhammadiyah (Pak Abdul Mu'thi dan pak Marpuji Ali) datang ke Madinah pada tahun 2016 dan menerima konsultasi Hakimuddin dan kawan-kawannya tentang rencana pendirian PCIM di Arab Saudi. Abdul Mu'thi dan Marpuji Ali sangat mendukung rencana ini dan memberikan saran agar kawan-kawan mengumpulkan SDM (calon pengurus) nya terlebih dahulu.³

Selanjutnya, PP Muhammadiyah juga mengeluarkan kebijakan asistensi kader Muhammadiyah di luar negeri yang akan membangun PCIM di wilayah bermukimnya. Asistensi ini didapat oleh kader Muhammadiyah di Arab Saudi saat mereka sedang berjuang mendirikan PCIM di Saudi lalu Ustadz Faturrahman Kamal (Ketua Majelis Tabligh PP Muhammadiyah) yang merupakan alumni Universitas Islam Madinah memberikan asistensi dengan berkomunikasi rutin untuk memastikan PP Muhammadiyah dapat siap selalu untuk memberikan berbagai bentuk dukungan. Ustadz

² *Ibid* wawancara Ridho

³ Wawancara dengan ketua PCIM Arab Saudi 2017, Hakimuddin Salim (2017)

Faturrahman Kamal menyampaikan dukungan Ketua Umum dan menegaskan akan kebutuhan organisasi yang sangat mendesak terhadap kaderisasi Ulama.⁴

Di Arab Saudi, bentuk lain kebijakan PP Muhammadiyah dalam mendorong berkembangnya PCIM dapat dilihat juga dalam kebijakan PP Muhammadiyah membantu dibentuknya kepanitiaan kerja sama (*Lajnah Ta'awuniah bainal Jam'iyah wal Mamlakah Al-'Arabiyah As-Su'udiyah*) antara Muhammadiyah (diwakili oleh PCIM Arab Saudi) dengan kerajaan Saudi. Kepanitiaan ini dibentuk untuk mendiskusikan dan mengadakan berbagai bentuk kegiatan bersama seperti kunjungan PP Muhammadiyah ke mufti kerajaan dan ke beberapa rektor universitas ternama di negeri ini.⁵

Di PCIM belahan dunia lain seperti di United Kingdom pun dapat ditemukan kebijakan PP Muhammadiyah dalam mendorong proses internasionalisasi Muhammadiyah melalui berbagai bentuk dukungan. Sebagaimana diceritakan oleh Zain Maulana—ketua PCIM UK—saat PCIM UK mengadakan “Muhammadiyah International Forum” dengan tema *Islam and sustainable development, Islamic Charity and Social Empowerment* lalu PP Muhammadiyah mendukung kegiatan ini dengan mengirim kadernya di Indonesia sebagai pembicara seminar.⁶ Kebijakan ini peneliti kategorikan ke dalam

⁴ *Ibid* wawancara dengan Hakimuddin Salim

⁵ *Ibid* wawancara dengan Hakimuddin Salim

⁶ Wawancara dengan ketua PCIM UK, Zain Maulana (2017)

bentuk kebijakan asistensi perkembangan PCIM oleh PP Muhammadiyah.

Kebijakan PP Muhammadiyah terakhir yang peneliti anggap sebagai sebuah faktor pendorong berjalannya proses internasionalisasi Muhammadiyah adalah kebijakan memberikan keleluasaan pada PCIM di luar untuk melakukan penggabungan dan perluasan melampaui batas teritori tertentu. Sebagaimana diungkapkan oleh Pak Syafiq, dimana PP Muhammadiyah mendukung inisiatif lokal kader Muhammadiyah di negara tertentu yang mencoba menggabungkan kepengurusan PCIM di beberapa negara menjadi satu—Jerman Raya adalah gabungan dari Jerman, Austria, Belgia, Luxemburg, Swiss, Polandia dan Liechtenstein. Kebijakan memberikan fleksibilitas bagi pengurus PCIM untuk memastikan organisasi dan dakwah Muhammadiyah dapat berjalan diakui sangat membantu perkembangan PCIM (Ridho & Syafiq, 2017).

Dari berbagai bentuk kebijakan dukungan PP Muhammadiyah di atas, peneliti menyimpulkan ada lima varian kebijakan PP Muhammadiyah dalam mendorong proses internasionalisasi kelembagaan Muhammadiyah; 1) Kebijakan normatif/aturan melalui produk muktamar tahun 2000 dan 2010, 2) Kebijakan pemberian SK berdirinya PCIM beserta pengesahannya, 3) Kebijakan penyediaan konsultasi baik secara tatap muka maupun via teknologi informasi—sebagaimana didapat oleh PCIM Arab Saudi, 4) Kebijakan penyediaan

asistensi berupa dukungan pada kegiatan seminar (PCIM UK) dengan mengirim pembicara dan berupa asistensi pembentukan kepanitiaan kerja sama antara Muhammadiyah dengan kerajaan Arab Saudi, 5) Terakhir, Kebijakan fleksibilitas yang diberikan oleh PP Muhammadiyah kepada PCIM di tiap negara untuk merombak—memerkarkan, memperluas atau menggabungkan struktur lembaga PCIM sebagaimana dapat dilihat pada PCIM Jerman Raya yang merupakan gabungan dari banyak negara bertetangga.

2. Partisipasi Kader Muhammadiyah di Luar Negeri

Faktor pendorong kedua yang berkontribusi besar dalam mendorong proses internasionalisasi Muhammadiyah adalah partisipasi kader Muhammadiyah yang aktif di luar negeri. Artinya, proses internasionalisasi Muhammadiyah juga bertumpu pada mobilitas kader Muhammadiyah di berbagai belahan dunia. Persebaran dan mobilitas ini dipicu oleh berbagai motivasi mulai dari menempuh pendidikan hingga berkarir dan mencari nafkah. Syafiq Mughni, salah satu pimpinan PP Muhammadiyah, mengatakan PCIM dapat dilihat performanya dari dua sudut pandang. Pertama, dari segi kuantitas, dimana PCIM dapat berjalan efektif atau tidak tergantung pada mobilitas kader Muhammadiyah di negara tertentu yang biasanya temporer (menempuh pendidikan). Kader Muhammadiyah yang memiliki karir dan berprofesi di negara tertentu secara otomatis akan menetap dalam waktu lama dan menjadi tumpuan penting eksistensi

PCIM. Kedua, dari segi kualitas, saat kader Muhammadiyah berhasil menjadi duta organisasi yang positif melalui aktifitasnya di komunitas akademik, lembaga islam, atau di LSM.⁷

Selain perkara kuantitas, inovasi dan daya juang merupakan hal yang sangat penting yang dilakukan oleh kader Muhammadiyah dalam mempertahankan dan mengembangkan aktivitas dakwah kemuhammadiyah. Hal ini senada dengan cerita Ridho Al-Hamdi dimana inovasi PCIM Jerman untuk memperluas cakupan lembaganya ke negara-negara tetangga sekitar sehingga PCIM di sana bisa bertahan dan tetap berkembang. Syafiq Mughni juga menjelaskan bahwa faktor terpenting yang menentukan eksistensi PCIM di suatu negara bukanlah karena di negara tersebut warga islam adalah mayoritas atau minoritas, namun lebih ditentukan oleh partisipasi kader Muhammadiyah di sana yang gigih dan berdaya juang tinggi dalam mempertahankan, mengkonsolidasikan dan mempromosikan eksistensi organisasi (Syafiq dan Ridho, 2017).

Partisipasi kader Muhammadiyah di luar negeri sebagai pendorong terbentuknya PCIM dapat kita lihat pada sejarah berdirinya PCIM Jerman (sebelum menjadi Jerman Raya). Saat itu, Dr. med. Barbara Kleemann-Soeparwata dan Ahmad Norma Permata adalah dua tokoh sentral yang menginisiasi didirikannya sebuah cabang Muhammadiyah di Jerman. Soeparwata sendiri merupakan dokter asal

⁷ Wawancara dengan Syafiq Mughni, salah satu pimpinan PP Muhammadiyah (2017)

Yogyakarta yang sudah menetap lama di Münster, sedangkan ketua PCIM Jerman pertama diamanahkan kepada Ahmad-Norma Permata yang saat itu menempuh studi doktor bidang ilmu politik di Universität Münster. Dua orang yang mobilitasnya di Jerman didorong oleh dua motivasi yang berbeda (berkarir dan menempuh pendidikan) mendorong kebutuhan akan adanya sebuah wadah berupa organisasi yang dapat menampung dan menjadi wadah aktivitas anggota Muhammadiyah yang ada di Jerman.⁸

Lebih jauh lagi, sebelum didirikannya cabang Muhammadiyah di Jerman, ternyata kader Muhammadiyah di sana secara aktif telah memulai dakwah Muhammadiyah lewat pembentukan Tapak Suci yang berpusat di Bonn di bawah asuhan Joko Suseno. Kegiatan TS ini bahkan telah berjalan sejak tahun 1990-an, jauh sebelum PCIM Jerman resmi berdiri. Puluhan warga Jerman telah ikut bergabung dalam seni bela diri ini sehingga Tapak Suci menjadi jalur dakwah Muhammadiyah kepada warga Jerman yang non-Muslim.⁹

Setelah dua tahun berdiri (dari tahun 2007), pada tahun 2009 PCIM sempat vakum dikarenakan banyak anggotanya pulang kembali ke Indonesia namun aktif kembali pasca 2011 saat banyak kader Muhammadiyah datang ke Jerman untuk studi dan kerja. Namun, jumlah SDM tetap tidak dapat dikatakan banyak, sehingga pada 2014 saat mereka ingin mengaktifkan kembali PCIM Jerman, mereka

⁸ *Ibid* wawancara dengan Ridho Al-hamdi (2017)

⁹ *Ibid* wawancara dengan Ridho Al-Hamdi (2017)

akhirnya melebarkan sayap dakwah ke berbagai negara tetangga sehingga akhirnya kepengurusan pun diperluas menjadi Jerman Raya yang meliputi Austria, Belgia, Luxemburg, Switzerland, Poland, dan Liechtenstein.¹⁰ Dari situ dapat kita simpulkan bahwa mobilitas dan partisipasi kader Muhammadiyah sangat menentukan eksistensi dari PCIM.

Cerita lain tentang partisipasi kader Muhammadiyah sebagai pendorong proses internasionalisasi Muhammadiyah dapat kita temukan pada PCIM Arab Saudi. Diceritakan oleh ketua PCIM Arab Saudi, Hakimuddin Salim, bahwa inisiasi didirikannya PCIM Arab Saudi adalah motivasi untuk kaderisasi ulama yang berkompeten untuk kembali ke Indonesia dan mendakwahkan misi *tajdid* dan *amar ma'ruf nahi munkar* karena sebelumnya banyak anggota Muhammadiyah yang tidak kembali ke Indonesia pasca selesai menimba ilmu agama di Arab Saudi. Lalu mereka secara aktif mengkonsolidasikan anggota Muhammadiyah di berbagai kota di Saudi hingga akhirnya berhasil melebihi batas minimal anggota (10 orang) untuk mendirikan sebuah PCIM.¹¹ Partisipasi aktif inilah yang akhirnya memungkinkan terjadinya internasionalisasi Muhammadiyah.

Gambaran lain peran partisipasi kader dalam mendorong internasionalisasi Muhammadiyah dapat kita temukan juga di United Kingdom. Di UK, para anggota Muhammadiyah mayoritas tinggal di

¹⁰ *Ibid* wawancara dengan Ridho Al-Hamdi (2017)

¹¹ *Ibid* wawancara dengan Hakimuddin Salim (2017)

sana karena sedang menempuh studi bergerak dengan cara yang lebih akademis. Dengan spirit islam yang *rahmatan lil-alamin*, selain merangkul komunitas-komunitas muslim lokal yang ada di UK, para kader Muhammadiyah di sana secara aktif mengadakan kegiatan akademis seperti seminar/forum internasional dimana topik utama “Muhammadiyah” sebagai organisasi dan tatanan nilai coba didiskusikan dalam berbagai ranah sosial, politik, ekonomi, budaya, dan lingkungan. Kegiatan “Muhammadiyah International Forum” dengan tema *Islam and sustainable development, Islamic Charity and Social Empowerment* dapat menjelaskan aspek akademis dari dakwah anggota Muhammadiyah di UK. Geliat partisipasi akademis ini lah yang mendorong internasionalisasi Muhammadiyah dapat berjalan.

Hasil wawancara dengan berbagai PCIM tersebut membuat peneliti sadar bahwa selain partisipasi anggota Muhammadiyah lah yang telah memungkinkan diagendakan dan didorongnya proses internasionalisasi Muhammadiyah, namun juga partisipasi kader di setiap PCIM memiliki warna dan coraknya sendiri dalam menjalankan roda internasionalisasi kelembagaan Muhammadiyah ini.

3. Landasan Konstitusional Organisasi

Muhammadiyah sebagai sebuah gerakan sosial memiliki wadah fisik berupa organisasi. Sebagai sebuah organisasi, maka tentunya ia memiliki seperangkat aturan yang dijadikan landasan dalam pengelolaan organisasi. Sebagai sebuah gerakan, tentu seperangkat

aturan ini juga menjadi landasannya. Dalam diskursus internasionalisasi Muhammadiyah, kelembagaan jejaring internasional—PCIM—diatur dalam AD/ART dan Surat Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah No. 114/KEP/I.O/B/2008 tentang Cabang istimewa Muhammadiyah. Kedua landasan konstitusional inilah yang menjadi basis legal ide dan praktik internasionalisasi kelembagaan Muhammadiyah melalui pendirian PCIM.

Secara konstitusional, PCIM didirikan dengan mengingat Anggaran Dasar pasal 10 ayat (4), pasal 11 ayat (1), dan Anggaran Rumah Tangga pasal 3 dan pasal 10 ayat (1). Pada AD pasal 10 tentang “Penetapan Organisasi” ayat (4) tertulis: Dalam hal-hal luar biasa, Pimpinan Pusat dapat mengambil ketetapan lain. Lalu, dalam pasal 11 tentang “Pimpinan Pusat” ayat (1): Pimpinan Pusat adalah pimpinan tertinggi yang memimpin Muhammadiyah secara keseluruhan. Kedua pasal tersebut menyiratkan bahwa meskipun dalam AD/ART tidak diatur secara khusus pasal tentang cabang istimewa, namun hal itu tetap dapat diberlakukan selama itu disepakati oleh Pimpinan Pusat.

Landasan selanjutnya ada pada ART pasal 3 dimana tertulis tentang berbagai usaha Muhammadiyah dalam bentuk amal usaha, program, dan kegiatan—mulai dari ranah ekonomi, kemasayarakatan/sosial, filantropis, ekonomi, dan keagamaan—dan secara khusus pada ayat (9) tertulis: mengembangkan komunikasi,

ukhuwah, dan kerja sama dalam berbagai bidang dan kalangan masyarakat dalam dan luar negeri. Selanjutnya, pada ART pasal 10 ayat (1) juga dijelaskan tentang tugas dari Pimpinan Pusat. Dalam ART ini, cabang istimewa menemukan basis legalnya dalam bentuk penjelasan cakupan usaha Muhammadiyah yang meliputi berbagai dimensi kehidupan dan dapat dilakukan dengan membangun jaringan/komunikasi ke luar negeri (pasal 3 ayat 9) dan juga sekali lagi penekanan peran PP yang mengesahkan diadakannya satuan kepengurusan/cabang di luar negeri. Pasal 10 dalam ART ini jelas menyiratkan hal tersebut masuk dalam lingkup tugas PP.

Selain AD/ART, landasan legal-formal yang menopang cabang istimewa adalah Surat Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah No. 114/KEP/I.0/B/2008. Surat ini dibuat dan disahkan oleh PP Muhammadiyah setelah melalui diskusi panjang di tataran internal organisasi dan dengan anggota yang merantau di negeri lain. Surat ini menetapkan pengertian, fungsi, keanggotaan, pengaturan organisasi dan pimpinan, tata cara musyawarah, mekanisme pelaporan, dan ketentuan lain. Melalui surat yang disahkan pada tahun 2008 ini, maka semakin kuat dan semakin jelas rujukan tata cara pengaturan cabang istimewa Muhammadiyah secara legal/konstitusional dan normatif.

Maka dari itu, dapat disimpulkan bahwa upaya internasionalisasi Muhammadiyah melalui pembentukan cabang istimewa di luar negeri

juga didorong oleh aspek konstitusional organisasi yang jelas sehingga memungkinkan didirikannya cabang istimewa secara organisatoris.

